



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 270/Pdt.P/2020/PN Cbi

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara - perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan pemohon :

**MELVA NAINGGOLAN.**

Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/ 18 Oktober 1983 .  
pekerjaan : Perawat, Agama : Kristen, Alamat : Perumahan Peson Cilebut 1 Blok F1 No.19 Rt.008/013 Kel. Cilebut Barat Kec.Sukaraja selanjutnya disebut sebagai ..... **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal ;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi – saksi ;

Telah meneliti surat – surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong di bawah register Nomor : 270/Pdt.P/2020/PN.Cbi tertanggal 10 Juni 2020, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan KTP No. 3204105810830013 atas nama MELVA NAINGGOLAN yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor
2. Bahwa pemohon mempunyai Akte Kelahiran nomor 10366/P/Sk.KDH. No. 098/TU/1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KABUPATEN DATI II TAPANULI UTARA atas nama MELFA NAINGGOLAN.
3. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan Nama pemohon didalam Akte Kelahiran pemohon yang semula tertulis nama MELFA NAINGGOLAN diperbaiki menjadi MELVA NAINGGOLAN untuk disesuaikan dengan Ijazah pemohon.
4. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan Nama Ayah pemohon didalam Akte Kelahiran pemohon yang semula tertulis nama KOKNEN NAINGGOLAN diperbaiki menjadi KOGNEN NAINGGOLAN (alm) untuk

Hal 1 Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2020/PN.Cbi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan Surat Kematian Ayah Pemohon, surat nikah ayah pemohon dan ijazah pemohon.

5. Bahwa untuk perbaikan nama pada Akte Kelahiran pemohon diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan ini, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama pemohon pada Akte Kelahiran pemohon nomor 10366/P/Sk.KDH. No. 098/TU/1988 yang semula tertulis MELFA NAINGGOLAN diperbaiki menjadi MELVA NAINGGOLAN untuk disesuaikan dengan ijazah pemohon.
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama Ayah pemohon pada Akte Kelahiran pemohon nomor 10366/P/Sk.KDH. No. 098/TU/1988 yang semula tertulis KOKNEN NAINGGOLAN diperbaiki menjadi KOGNEN NAINGGOLAN (alm) untuk disesuaikan dengan Surat Kematian Ayah pemohon, surat nikah ayah pemohon dan ijazah pemohon,
4. Memerintahkan kepada pemohon untuk melapor kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan nama pemohon pada Akte Kelahiran pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada Akte Kelahiran pemohon tersebut.
5. Memberikan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan mengajukan alat-alat bukti surat berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya sebagai berikut :

Hal 2 Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2020/PN.Cbi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama pemohon MELVA NAINGGOLAN, Nomer Nik 3204105810830013 telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan di beri tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pemberkatan Nikah, antara Marimpol Sihole dengan Melva Nainggolan, tertanggal 27 Desember 2012 pada hari Kamis di Gereja Masehi Advent hari ke tujuh Limbong Distri Samosir Barat, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3201042102200004 atas nama kepala keluarga Marimpol Sihole, tertanggal 26-02-2020, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Swasta Advent Limbong No 05 OA 0a 0147233 atas nama MELVA NAINGGOLAN yang dikeluarkan oleh sekolah Dasar Swasta Advent Limbong, ditandai tangani oleh kepala sekolah bernama Justianus Limbong telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Tingkat Pertama (SLTP) Negeri 1 Sianjurmula Kab. Tapanuli Utara No, 05 DI 0137819 atas nama MELVA NAINGGOLAN Sekolah Negeri 1 Sianjurmula Kab. Tapanuli Utara ditandai tangani oleh kepala Sekolah bernama Drs. Jalongos Simbolon telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan persidangan lalu diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum No,05 Mu 0199660 atas nama MELVA NAINGGOLAN Sekolah Menengah Umum Swasta Advent Pematangsiantar ditandai tangani oleh kepala Sekolah bernama Drs. Mungkin Siagan,MA, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kelahiran No. 10366/P/Sk.KDH.No.098/TU/1988 atas nama MELVA NAINGGOLAN yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Catatan Sipil Luar Biasa pencatatan Sipil Kab.Dati 11 Tapanuli Utara bernama M.Siringoringo, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda P-7;

Hal 3 Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2020/PN.Cbi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Ijazah Universitas Advent Indonesia Nomor Ijazah 4111050107115 atas nama MELVAN NAINGGOLAN, tertanggal, 15 November 2007, yang ditanda tangani oleh Rektor Canadian Z Panjaitan, PH.D. telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Nikah, No.41/GMAHK-DSKU/DSKU/2011 antara Kognen Nainggolan, tertanggal 18 Juni 1901 pada hari Kamis di Gereja Masehi Advent hari ke tujuh Limbong Distri Samosir Barat, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia, Nomor.2009/82/SK/III/2020, atas nama KOGNEN NAINGGOLAN Tertanggal 17 Maret 2020, yang di tanda tangani oleh An. Kepala Desa Sarimarrihit Sekretaris Desa Fransisca Limbong, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan diberi tanda P-10;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan alat bukti lain berupa keterangan saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut

1. Saksi HENNI GRACE F NAINGGOLAN yang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi adalah kakak kandung dari pemohon;
  - Bahwa Pemohon datang ke persidangan adalah untuk memperbaiki akte kelahiran pemohon;
  - Bahwa adanya kesalahan huruf pada Akta kelahiran pemohon yaitu huruf F yang mestinya V pada nama Melfa yang sebenarnya adalah Melva.
  - Bahwa nama ayah pemohon yang sebenarnya bernama KOGNEN NAINGGOLAN.
  - Bahwa ayah pemohon sudah meninggal dunia;
  - Bahwa kesalahan nama pemohon hanya pada Akta kelahiran saja;
  - Bahwa pemohon bermaksud ingin memperbaiki nama yang tercantum di Akta kelahiran yang tertulis MELFA menjadi MELVA dan juga nama ayahnya yang semula KOKNEN

Hal 4 Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2020/PN.Cbi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAINGGOLAN menjadi KOGNEN NAINGGOLAN di dalam Akta kelahiran pemohon.

- Atas pertanyaan Hakim, pemohon menyatakan bahwa ia tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi JONIHOT SIHITE Yang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari pemohon;
- Bahwa pemohon datang ke persidangan adalah untuk memperbaiki akte kelahiran pemohon;
- Bahwa adanya kesalahan huruf pada Akte kelahiran pemohon yaitu huruf F yang mestinya V pada nama Melfa yang sebenarnya adalah Melva.
- Bahwa nama ayah pemohon yang sebenarnya bernama KOGNEN NAINGGOLAN.
- Bahwa ayah pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa kesalahan nama pemohon hanya pada Akta kelahiran saja;
- Bahwa pemohon bermaksud ingin memperbaiki nama yang tercantum di Akta kelahiran yang tertulis MELFA menjadi MELVA dan juga nama ayahnya yang semula KOKNEN NAINGGOLAN menjadi KOGNEN NAINGGOLAN di dalam Akta kelahiran pemohon.
- Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa ia tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjut pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi selain mohon Penetapan;

Menimbang, untuk menyingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan terurai di dalam berita acara ini dianggap termasuk dan tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

Menimbang bahwa dari surat-surat bukti (P.1 – P.10) yang diajukan dan keterangan saksi-saksi didapat fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon sekarang tinggal di Perumahan Peson Cilebut 1 Blok F1 No.19 Rt.008/013 Kel. Cilebut Barat Kec.Sukaraja
- Bahwa Pemohon datang ke persidangan adalah untuk melakukan Perubahan nama Pemohon dan nama ayah Pemohon pada Akte kelahiran pemohon;

Hal 5 Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2020/PN.Cbl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama pada Akta kelahiran pemohon yang tertulis MELFA NAINGGOLAN menjadi MELVA NAINGGOLAN dan juga nama ayahnya yang semula KOKNEN NAINGGOLAN menjadi KOGNEN NAINGGOLAN di dalam Akta kelahiran pemohon.

Menimbang, bahwa maksud permohonan dari pemohon adalah untuk memperbaiki nama pemohon dan juga nama pemohon ayah pemohon pada Akta kelahiran Pemohon yang semula tertulis bernama Melfa Nainggolan untuk di perbaiki Melva Nainggolan dan juga nama ayah pemohon yang semula tertulis Koknen Nainggolan menjadi Kognen Nainggolan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3, Pemohon bertempat tinggal di Perumahan Peson Cilebut 1 Blok F1 No.19 Rt.008/013 Kel. Cilebut Barat Kec. Sukaraja, oleh karena itu Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa permohonan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan permohonan pemohon secara seksama dan memeriksa bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan ternyata bersesuaian satu sama lain, Hakim berpendapat terhadap permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama pemohon dan nama ayah pemohon pada Akta kelahiran pemohon yang tertulis nama Melfa Nainggolan untuk diperbaiki menjadi Melva Nainggolan dan juga nama ayah pemohon yang semula tertulis Koknen Nainggolan menjadi Kognen Nainggolan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta pencatatan sipil dan kutipan Akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 16 UU No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan : "Penjabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan" dan berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, "Instansi Pelaksana adalah perangkat

Hal 6 Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2020/PN.Cbi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah kabupaten/ kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan”;

Berdasarkan Pasal 1 angka 17 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan peristiwa adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mencatat ke dalam register yang sedang berjalan dengan membuat catatan pinggir register Akta pencatatan sipil dan kutipan Akta pencatatan sipil atas perubahan nama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU No.24 Tahun 20132 Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Hukum Acara Perdata (HIR) dan segala ketentuan Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon No.10366/P/SK.KDH.No.607, yang yang semula tertulis MELFA NAINGGOLAN diperbaiki menjadi MELVA NAINGGOLAN dan juga nama ayah pemohon yang semula tertulis KOKNEN NAINGGOLAN menjadi KOGNEN NAINGGOLAN.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut.

Hal 7 Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2020/PN.Cbl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.106.000,-(seratus enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari ini, Rabu tanggal 24 Juni 2020 oleh kami ANDRI FALAHANDIKA A.S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan di bantu oleh ELAELI,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinon, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut;

ELAELI,S.H.

ANDRI FALAHANDIKA A,S.H.,M.H.

### Rincian biaya:

Pendaftaran	Rp 30.000,00
Proses	Rp 50.000,00
Panggilan	Rp 0
PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah).





1. Fotokopi Surat Keterangan Nikah, No.41/GMAHK-DSKU/DSKU/2011 antara Kognen Nainggolan, tertanggal 18 Juni 1901 pada hari Kamis di Gereja Masehi Advent hari ke tujuh Limbong Distri Samosir Barat, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan diberi tanda P-9;
2. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia, Nomor.2009/82/SK/III/2020, atas nama KOGNEN NAINGGOLAN Tertanggal 17 Maret 2020, yang di tanda tangani oleh An. Kepala Desa Sarimarihit Sekretaris Desa Fransisca Limbong, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan diberi tanda P-10;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan alat bukti lain berupa keterangan saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut

3. Saksi HENNI GRACE F NAINGGOLAN yang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi adalah kakak kandung dari pemohon;
  - Bahwa Pemohon datang ke persidangan adalah untuk memperbaiki akte kelahiran pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya kesalahan huruf pada Akta kelahiran pemohon yaitu huruf F yang mestinya V pada nama Melfa yang sebenarnya adalah Melva.
- Bahwa nama ayah pemohon yang sebenarnya bernama KOGNEN NAINGGOLAN.
- Bahwa ayah pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa kesalahan nama pemohon hanya pada Akta kelahiran saja;
- Bahwa pemohon bermaksud ingin memperbaiki nama yang tercantum di Akta kelahiran yang tertulis MELFA menjadi MELVA dan juga nama ayahnya yang semula KOKNEN NAINGGOLAN menjadi KOGNEN NAINGGOLAN di dalam Akta kelahiran pemohon.
- Atas pertanyaan Hakim, pemohon menyatakan bahwa ia tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

#### 4. Saksi JONIHOT SIHITE Yang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari pemohon;
- Bahwa pemohon datang ke persidangan adalah untuk memperbaiki akte kelahiran pemohon;
- Bahwa adanya kesalahan huruf pada Akte kelahiran pemohon yaitu huruf F yang mestinya V pada nama Melfa yang sebenarnya adalah Melva.
- Bahwa nama ayah pemohon yang sebenarnya bernama KOGNEN NAINGGOLAN.
- Bahwa ayah pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa kesalahan nama pemohon hanya pada Akta kelahiran saja;

Bahwa pemohon bermaksud ingin memperbaiki nama yang tercantum di Akta kelahiran yang tertulis MELFA menjadi MELVA dan juga nama ayahnya yang